

Perusahaan : PT FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL  
Perihal : Penyelesaian Klaim Lahan Masyarakat  
Waktu/Periode : Mei 2020 – Oktober 2020  
Status : Close/ Selesai

---

Mei 2020

- Menerima panggilan dari Pengadilan Negeri Nanga Bulik dengan perkara Perdata dari Penggugat.
- Perusahaan bertemu dengan pihak Penggugat untuk klarifikasi atas lahan yang digugat.
- Pengecekan dokumen dan peta lahan dari kedua belah pihak.
- Penyelesaian permasalahan secara mediasi untuk mencapai kesepakatan bersama.
- Menyepakati untuk melakukan pengukuran ulang.
- Kedua belah pihak melakukan pengecekan dan pengukuran ulang dilokasi yang disengketakan. Luas Lahan yang diklaim adalah seluas 23.09 Ha.
- Perusahaan telah melakukan verifikasi bahwa lahan tersebut telah dilakukan ganti rugi kepada pihak lain.
- Perusahaan melakukan penyelidikan pada pemilik lama yang telah menjual lahan kepada Perusahaan.
- Pemilik lama memastikan bahwa area yang disengketakan merupakan miliknya.
- Pemilik lama bersedia untuk menjadi saksi jika dibutuhkan.
- Penggugat tetap bersikeras bahwa lahan tersebut adalah miliknya.

Juni 2020

- Sidang mediasi pertama via E- Court.
- Pada mediasi ini, Perusahaan menawarkan program pemberdayaan ekonomi kepada pihak penggugat sebagai upaya penyelesaian.
- Pelaku menolak penawaran tersebut.

Juli – September 2020

- Persidangan berlangsung.

Oktober 2021

- Keputusan Pengadilan Negeri Lamandau..
- Gugatan yang di sampaikan DITOLAK oleh Pengadilan Negeri Lamandau